



IDENTIFIKASI TKM DAN TIPOLOGI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

DISAMPAIKAN OLEH:

FERTI SRIKANDI SUMANTHI

DIREKTORAT HUKUM PPAATK

FOKUS DISKUSI



**OVERVIEW
MENGENAI TINDAK
PIDANA PENCUCIAN
UANG**

1





**INDIKATOR TKM DAN
TIPOLOGI TPPU
TERKINI**

2



TIPOLOGI TPPU

3



1ST ISSUE:
OVERVIEW MENGENAI
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU)

PROSES PENCUCIAN UANG

BAGAIMANA PENCUCIAN UANG DILAKUKAN



Tindak Pidana Asal (Pasal 2)

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkotika;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan imigran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. Pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. Di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih.

KRIMINALISASI PENCUCIAN UANG

UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA	PASAL 3	PASAL 4	PASAL 5
Subjek pelaku	Setiap Orang	Setiap Orang	Setiap Orang
Perbuatan (feit)	menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain.	menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya	menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan
Objek	Harta Kekayaan	Harta Kekayaan	Harta Kekayaan
Kesengajaan	yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU	yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU	yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU
Maksud	menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan	-	-

Jenis Tindak Pidana Asal	Skala Likelihood	skala Dampak riil	Skala Risiko Total	Kategori Risiko	Ranking
KORUPSI	9,00	9,00	9,00	Tinggi	1
NARKOTIKA	7,65	8,02	7,24	Tinggi	2
DI BIDANG PERPAJAKAN	6,73	8,28	6,74	Menengah	3
DI BIDANG PERBANKAN	6,90	7,16	6,18	Menengah	4
DI BIDANG KEHUTANAN	6,28	6,11	5,19	Menengah	5
PENIPUAN	6,86	5,51	5,14	Menengah	6
DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	6,26	6,01	5,12	Menengah	7
PENYUAPAN	6,68	5,11	4,81	Rendah	8
PENGGELAPAN	5,93	5,29	4,57	Rendah	9
PERJUDIAN	5,51	5,20	4,32	Rendah	10
PSIKOTROPIKA	6,06	4,71	4,31	Rendah	11
DI BIDANG PERASURANSIAN	5,37	4,94	4,13	Rendah	12
DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	5,65	4,60	4,08	Rendah	13
KEPABEANAN	5,39	4,70	4,03	Rendah	14
DI BIDANG PASAR MODAL	5,35	4,72	4,02	Rendah	15
TP LAIN DIANCAM PIDANA 4 TAHUN ATAU LEBIH (ITE)	5,43	4,56	3,97	Rendah	16
PERDAGANGAN SENJATA GELAP	5,33	4,63	3,96	Rendah	17
PERDAGANGAN ORANG	5,73	4,21	3,92	Rendah	18
Lainnya	5,17	4,50	3,84	Rendah	19
PENCURIAN	5,31	4,16	3,74	Rendah	20
TP LAIN DIANCAM PIDANA 4 TAHUN ATAU LEBIH (Transfer Dana)	5,40	4,06	3,72	Rendah	21
TP LAIN DIANCAM PIDANA 4 TAHUN ATAU LEBIH (Satwa Liar)	4,99	4,13	3,60	Rendah	22
PEYELUNDUPAN IMIGRAN	5,29	3,79	3,55	Rendah	23
PENYELUNDUPAN TENAGA KERJA	5,15	3,68	3,46	Rendah	24
PEMALSUAN UANG	4,90	3,70	3,38	Rendah	25
PROSTITUSI	5,11	3,48	3,35	Rendah	26
CUKAI	3,00	4,63	3,00	Rendah	27
PENCULIKAN	4,62	3,00	3,00	Rendah	28

Pihak Pelapor	Konversi Likelihood	Skala Dampak Total	Skala Risiko	Kategori Risiko	Ranking
Perusahaan Kendaraan Bermotor	8,87	9,00	9,00	Tinggi	1
Perusahaan Properti/Agen Properti	8,31	8,90	8,50	Tinggi	2
Bank Umum	9,00	7,82	8,19	Tinggi	3
Pedagang Valuta Asing	8,79	7,43	7,76	Tinggi	4
Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	7,46	7,21	6,78	Menengah	5
Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	7,63	7,04	6,77	Menengah	6
Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi	6,61	6,60	5,91	Menengah	7
Asuransi Jiwa	6,12	6,94	5,81	Menengah	8
Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam	6,75	6,21	5,76	Menengah	9
Balai Lelang	5,88	6,75	5,58	Menengah	10
Perusahaan Pembiayaan Konsumen	5,70	6,71	5,45	Menengah	11
Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia	5,42	6,63	5,26	Menengah	12
Asuransi Kerugian	5,54	6,43	5,23	Menengah	13
Pegadaian	5,05	6,62	5,04	Menengah	14
Penyelenggara E-Money	6,81	4,74	4,95	Rendah	15
Perantara Pedagang Efek	5,52	5,55	4,80	Rendah	16
Manajer Investasi	5,83	5,15	4,75	Rendah	17
Penyelenggara E-Wallet	6,15	4,78	4,70	Rendah	18
Bank Kustodian	5,26	5,08	4,47	Rendah	19
Penjamin Emisi Efek	4,64	5,09	4,21	Rendah	20
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	4,56	5,09	4,17	Rendah	21
Lembaga Pembiayaan Ekspor	4,60	4,86	4,10	Rendah	22
Perposan Sebagai Penyedia Jasa Giro	4,40	4,49	3,87	Rendah	23
Asuransi Pialang	4,34	4,19	3,74	Rendah	24
Akuntan Publik	6,05	3,00	3,74	Rendah	25
Perusahaan Sewa Guna	3,19	4,85	3,51	Rendah	26
Perusahaan Modal Ventura	4,69	3,00	3,39	Rendah	27
Perusahaan Anjak Piutang	3,00	4,19	3,26	Rendah	28
Perencana Keuangan	3,16	3,00	3,00	Rendah	29

Jumlah HA yang disampaikan kepada Penyidik Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal

Tindak Pidana Asal	2018	2019	2020										2021		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
Cukai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Di Bidang Kehutanan	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Di Bidang Lingkungan Hidup	1	5	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Di Bidang Pasar Modal	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1
Di Bidang Perasuransian	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Di Bidang Perbankan	4	9	1	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	3	1
Di Bidang Perpajakan	67	113	6	16	5	17	11	15	6	4	10	30	5	5	12
Kepabeanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korupsi	240	253	10	32	13	18	11	15	9	30	11	22	12	14	17
Narkotika	49	57	1	3	1	2	0	4	1	4	6	7	0	3	4
Pemalsuan Uang	8	3	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
Penculikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pencurian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Penggelapan	7	14	0	4	3	1	1	7	2	1	3	4	0	0	12
Penipuan	65	68	3	6	2	3	4	6	2	4	9	6	3	4	3
Penyelundupan Migran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penyelundupan Tenaga Kerja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penyelundupan Barang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penyuapan	5	0	0	2	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0
Perdagangan Orang	9	3	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1
Perdagangan Senjata Gelap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perjudian	3	9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0
Prostitusi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Psikotropika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terorisme/Pendanaan Terorisme	22	59	3	0	7	6	1	2	5	2	1	4	14	16	16
Kepabeanan dan Cukai*)	10	28	0	1	0	2	0	0	1	1	0	1	0	0	0
Indikasi Tindak Pidana lain yang diancam pidana 4 tahun	5	8	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1
Tidak teridentifikasi	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	2	1	2	0
Total	498	632	26	65	34	55	33	50	29	48	42	81	35	50	71

2ND ISSUE:

**INDIKATOR TRANSAKSI
KEUANGAN MENCURIGAKAN**

A magnifying glass with a wooden handle is positioned over a newspaper page. The word "Crime" is prominently displayed in a large, bold, black font within the lens of the magnifying glass. The background shows other text from the newspaper, including "claims 10,000 victims", "ST", "il", "Meth lab bust in", and "sensitive area".

Crime

RUANG LINGKUP TKM

TKM

- Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan
- Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini
- Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana
- Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

TKM TERKAIT PENDANAAN TERORISME

- transaksi keuangan dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme
- transaksi yang melibatkan Setiap Orang yang berdasarkan daftar terduga teroris dan organisasi teroris

TKT

- Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam
- PJK wajib menentukan suatu Transaksi sebagai TKT yang Dilaporkan Kepada PPATK dalam hal Transaksi (PERPPATK NOMOR 21 TAHUN 2013):
 - dilakukan dengan menggunakan fisik uang kertas dan/atau uang logam yang dibawa masuk atau keluar kantor PJK
 - dalam jumlah kumulatif per jenis Transaksi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara;
 - dilakukan baik dalam 1 (satu) kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja
 - terjadi pada 1 (satu) atau beberapa kantor dalam 1 (satu) PJK
 - tidak termasuk dalam daftar Transaksi yang dikecualikan..

IDENTIFIKASI TKM - TRANSAKSI KEUANGAN YANG MENYIMPANG DARI PROFIL, KARAKTERISTIK, ATAU KEBIASAAN POLA TRANSAKSI DARI PENGGUNA JASA YANG BERSANGKUTAN

- Pengguna Jasa menyajikan rincian tidak konsisten dengan tujuan transaksi.
- Transaksi tampak tidak sesuai atau tidak konsisten dengan aktivitas atau kegiatan bisnis Pengguna Jasa.
- Transaksi yang dilakukan secara tunai dalam jumlah di luar kebiasaan yang dilakukan Pengguna Jasa.
- Pengguna Jasa membuka rekening hanya untuk jangka pendek saja
- Penarikan tunai dalam jumlah besar dari rekening perusahaan yang memiliki karakteristik usaha yang umumnya tidak menggunakan transaksi tunai.
- Penyetoran tunai dalam jumlah besar ke rekening individu atau perusahaan yang umumnya dilakukan dengan cek atau instrumen non-tunai lainnya.
- Transaksi melibatkan pihak-pihak yang tidak wajar (misalnya, importir makanan berurusan dengan eksportir mobil)

IDENTIFIKASI TKM - TRANSAKSI KEUANGAN OLEH PENGGUNA JASA YANG PATUT DIDUGA DILAKUKAN DENGAN TUJUAN UNTUK MENGHINDARI PELAPORAN TRANSAKSI YANG BERSANGKUTAN YANG WAJIB DILAKUKAN OLEH PIHAK PELAPOR

- Pengguna Jasa atau kuasanya meneoba mempengaruhi petugas PJK untuk tidak melaporkan sebagai TKM dengan berbagai cara.
- Pengguna Jasa melakukan transaksi di berbagai daerah yang berbeda untuk menghindari deteksi.
- Pengguna Jasa menunjukkan keingintahuan yang tidak biasa tentang sistem internal, pengawasan, dan kebijakan-kebijakan yang berlaku.
- Transaksi yang dilakukan dalam jumlah relatif kecil namun dengan frekuensi yang tinggi (structuring). - Transaksi dilakukan dengan menggunakan beberapa rekening atas nama individu yang berbeda-beda untuk kepentingan (smurfing)
- Membuka rekening dengan nama yang sangat mirip dengan nama orang/entitas bisnis yang sudah dikenal publik.
- Dana disimpan ke dalam beberapa rekening, kemudian dikonsolidasikan menjadi satu dan ditransfer ke luar negeri
- Pengguna Jasa melakukan transaksi tunai dalam beberapa hari berturut-turut dengan nominal transaksi kurang dari Rp500.000.000,00 per harinya (upaya untuk menghindari threshold transaksi tunai per hari).

IDENTIFIKASITKM - TRANSAKSI KEUANGAN YANG DILAKUKAN ATAU BATAL DILAKUKAN DENGAN MENGGUNAKAN HARTA KEKAYAAN YANG DIDUGA BERASAL DARI HASIL TINDAK PIDANA

- Pengguna Jasa dapat diduga bertindak atas nama pihak ketiga, tetapi tidak yaan memberitahu PJK.
- PJK menyadari bahwa Pengguna adalah subyek dari pencucian uang atau penyelidikan/ penyidikan pendanaan terorisme
- PJK mendapatkan informasi dari sumber yang dapat dipercaya (PPATK, Lembaga Pengawas dan Pengatur, aparat penegak hukum, media massa, atau sumber lainnya) bahwa Pengguna Jasa diduga terlibat dalam aktivitas ilegal dan/ atau memiliki latar belakang tindak criminal
- Pembukaan rekening atas nama badan usaha, yayasan, organisasi, dan atau individu yang terlibat, diduga terlibat atau terkait dengan kegiatan terorisme
- Rekening diduga digunakan untuk dan kemudian sejumlah mengumpulkan menyalurkan dana ke penerima bantuan asing, terutama jika berhubungan dengan daerah rawan yang menjadi perhatian, seperti negaranegara yang diketahui atau diduga memfasilitasi kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- Pemindahbukuan dari rekening perusahaan kepada rekening pegawai yang tidak diberikan kuasa yang tidak jelas tujuan transaksinya.
- Transaksi Pengguna Jasa yang terkait dengan usaha menggunakan rekening perorangan.

IDENTIFIKASI TKM - TRANSAKSI KEUANGAN YANG DIMINTA OLEH PPATK UNTUK DILAPORKAN OLEH PIHAK PELAPOR

- Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK karena Pengguna Jasa telah ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa Kekayaan yang diduga berasal dalam kasus tindak pidana
- Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK karena keterkaitannya dengan Transaksi lain yang sedang dalam proses analisis maupun pemeriksaan oleh PPATK
- Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK atas dasar penyelidikan atau penyidikan yang sedang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

IDENTIFIKASITKM - IDENTIFIKASITKM - TRANSAKSI KEUANGAN DENGAN MAKSUD UNTUK DIGUNAKAN DAN/ATAU YANG DIKETAHUIAKAN DIGUNAKAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERORISME

- Adanya informasi dari aparat penegak hukum terkait Transaksi keuangan dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme
- Adanya permintaan atau perintah pemblokiran terhadap Dana yang secara langsung atau tidak langsung atau yang diketahui atau patut diduga digunakan atau akan digunakan, baik seluruh maupun sebagian untuk tindak pidana terorisme dari PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim.

IDENTIFIKASI TKM - TRANSAKSI YANG MELIBATKAN SETIAP ORANG YANG BERDASARKAN DAFTAR TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS

- Profil Pengguna Jasa sesuai dengan daftar teroris dan organisasi teroris yang dikeluarkan oleh pemerintah, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa negara asing dan / atau yuridiksi asing
- Adanya penetapan pengadilan atas permintaan bantuan pemblokiran atas Dana yang diduga berada atau berada di Indonesia milik orang atau Korporasi yang identitasnya tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris yang dikeluarkan oleh negara asing atau yurisdiksi asing.



3RD ISSUE:
TIPOLOGI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

TIPOLOGI TPPU



TRANSAKSI TUNAI



TRADE-BASED MONEY LAUNDERING



MINGLING (BUSINESS INVESTMENT)



PEMBELIAN ASET BERHARGA ATAS NAMA ORANG LAIN



IDENTITAS PALSU



MENGGUNAKAN GATEKEEPER ATAU PROFESI




PENGGUNAAN REKENING ORANG LAIN ATAU REKENING PERUSAHAAN




CUCKOO SMURFING

1. SMURFING

- **Smurfing**, yaitu cara memasukkan dana ke dalam sistem keuangan menggunakan banyak rekening dengan tujuan menghindari pelaporan yang diwajibkan.



2. STRUCTURING



3. U- TURN TRANSACTION




Upaya untuk mengaburkan asal usul hasil kejahatan dengan memutarbalikkan transaksi untuk kemudian dikembalikan ke rekening asalnya.



"Well, the boss told us to launder the money, didn't he?!"

CONTOH U-TURN TRANSACTION



4. Co-MINGLING



Proses ini menggabungkan illegal assets dengan cash-flow yang berasal dari bisnis “bersih”. Biasanya melibatkan bisnis yang berkaitan dengan transaksi tunai (cash-intensive business) seperti restoran, laundry, supermarket, bar, hotel.

Tujuan untuk mengaburkan sumber asal dananya.

Hasilnya dana yang dianggap

Legal



CONTOH Co-MINGLING


- Djoko Susilo (DS) terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan proyek simulator ujian surat izin mengemudi roda dua dan roda empat.
- DS juga dianggap terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang untuk periode 2003-2010 dan 2010-2012.
- Tindak pidana pencucian uang dilakukan dengan melakukan pembelian tanah, properti dan kendaraan bermotor yang mengatasnamakan pihak lain
- Notaris mengurus pembelian tanah dan SPBU di sejumlah lokasi.
- Membeli 3 SPBU dengan mengatasnamakan orang lain dengan uang hasil tindak pidana. DS menerima bagi hasil atas keuntungan SPBU

5. PENGGUNAAN PIHAK KETIGA




Transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas pihak ketiga dengan tujuan menghindari terdeteksinya identitas dari pihak yang sebenarnya merupakan pemilik dana hasil tindak pidana (eg supir, teman, istri, anak)

CONTOH PENGGUNAAN PIHAK KETIGA




6. PENGGUNAAN IDENTITAS PALSU

yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas palsu sebagai upaya untuk mempersulit terlacaknya identitas dan pendeteksian keberadaan pelaku pencucian uang.



7. PENGGUNAAN JASA INFORMAL TRANSFER

Jasa pengiriman uang yang dilakukan diluar jasa keuangan resmi seperti bank, dilakukan atas dasar kepercayaan



JASA INFORMAL TRANSFER



HAWALA SYSTEM :


- Pengiriman dana tanpa melalui sistem perbankan
- Tidak ada proses transaksi perpindahan dana dari negara pengirim ke negara tujuan.
- Pihak agent menghubungi agent dinegara tujuan dgn telpon, fax, sms atau e-mail.
- Proses settlement antara agent Hawala
- Proses dilakukan pengiriman dana lebih cepat dan lebih murah.

8. PEMBELIAN ASSET/BARANG MEWAH


- Menyembunyikan status kepemilikan dari aset/ barang mewah termasuk pengalihan aset tanpa terdeteksi oleh sistem keuangan.



9. PENGGUNAAN PERUSAHAAN LEGAL



Transaksi Perusahaan yang Tidak Sesuai Dengan Jenis Bisnisnya






10. Transaksi Tunai


1. **Transaksi melalui rekening secara tunai (penyetoran dan penarikan) untuk mempersulit penelusuran**
2. **Penyelundupan uang tunai melewati perbatasan negara dengan menggunakan sarana berupa kapal laut, pesawat udara dan manusia**
3. **Menggunakan uang tunai untuk membeli instrument bank spt TC**
4. **Penukaran/Pembelian valas untuk mempermudah pembawaan uang tunai**




KASUS



TINDAK PIDANA KORUPSI



TINDAK PIDANA KORUPSI






TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Karakteristik Transaksi TPPU Terkait Narkotika


1. Perpindahan dana secara cepat dengan jumlah signifikan (*pass by*)
2. Transaksi secara terpecah-pecah (*structuring*)
3. Melibatkan banyak rekening para pihak yang saling terkait
4. Mencantumkan berita transaksi dengan kata kata yang diduga merupakan sandi untuk mengelabui petugas a.l : Mobil, Kopi, Biji, dll
5. Menggunakan rekening atas nama orang lain bahkan rekening dengan identitas palsu.
6. Banyak menggunakan sarana transaksi Internet Banking dan Mobile Banking (SMS Banking).
7. Memanfaatkan PVA (Money Changer) dan KUPU (money remittance)/hawala
8. Menggunakan invoice palsu/memanfaatkan perusahaan perdagangan (ekspor impor)
9. Pembawaan uang dari dan ke dalam negeri

MEMANFAATKAN PVA (MONEY CHANGER) DAN KUPU (MONEY REMITTANCE)/HAWALA




Modus Cuckoo Smurfing, yaitu upaya mengaburkan asal usul sumber dana dengan mengirimkan dana-dana dari hasil kejahatannya melalui rekening pihak ketiga yang menunggu kiriman dana dari luar negeri dan tidak menyadari bahwa dana yang diterimanya tersebut merupakan *"proceed of crime"*.

Contoh Kasus Narkotika





TIPOLOGI TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME




Proses Money Laundering dan Pendanaan Terorisme

Money Laundering

Financing of Terrorism



KERANGKA PENDANAAN TERORISME PADA NATIONAL RISK ASSESSMENT TERRORIST FINANCING (NRA TF)**



** : dikutip dari NATIONAL RISK ASSESSMENT TERRORIST FINANCING



Mo Dus

Modus

Mengetahui modus pendanaan terorisme yang berisiko tinggi

At High Risk



- *Pendanaan dalam negeri melalui sumbangan ke yayasan (Pemanfaatan) menggunakan instrumen uang tunai yang digunakan untuk pengelolaan jaringan teroris.*
- *Pendanaan dalam negeri melalui penyalahgunaan dana yayasan menggunakan instrumen uang tunai yang digunakan untuk pengelolaan jaringan teroris.*



At High Risk

Pendanaan dalam negeri melalui berdagang/usaha (barang/jasa) menggunakan instrumen uang tunai yang digunakan untuk pengelolaan jaringan teroris.



At High Risk

Pendanaan dalam negeri melalui tindakan kriminal menggunakan instrumen uang tunai yang digunakan untuk pengelolaan jaringan teroris.



Pemindahan Dana

Mengetahui sarana pemindahan dana terorisme yang berisiko tinggi



At High Risk

- *Melalui sistem pembayaran elektronik (menggunakan kartu) misalnya kartu ATM, kartu kredit, kartu belanja.*
- *Melalui sistem pembayaran online misalnya internet banking, mobile banking.*
- *Melalui sistem pembayaran baru (New Payment Method) misalnya virtual currency, virtual account.*



At High Risk

- *Melalui Pembawaan Uang Tunai atau Instrumen Sejenis di Dalam Negeri*
- *Melalui Pembawaan Uang Tunai atau Instrumen Sejenis Lintas Batas Negara (Cash Smuggling).*



TERIMA
KASIH

www.ppatk.go.id

www.jdih.ppatk.go.id